

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR
PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI DI BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) CATUR ARTHA JAYA KUDUS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum dengan kekhususan

HUKUM PERDATA



Oleh :

TRIO WIBOWO

2016-20-055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN

Penyelesaian Kredit Macet Dengan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak
Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) Catur Artha Jaya Kudus)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Srata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

Trio wibowo

2016-20-055

Kudus, 25 Agustus 2021

Disetujui :

Pembimbing 1,

Dr. Suparno SH, M.H.

Pembimbing 2,

Wahyu Edy Amrollah SH., MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah SH., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trio Wibowo

Nim : 201620055

Alamat : Besito Gebog Kudus

Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Dengan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Catur Artha Jaya Kudus)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 25 Agustus 2021



Trio Wibowo

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Dalam berjual beli maupun bermuamalat lainnya, engkau harus senantiasa berhati-hati dari cara-cara yang tidak diizinkan agama, agar wajahmu tetap berseri dan bahtera kehidupanmu selamat dunia akhirat”

“Jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar mendengarkan orang mengaji) atau pecinta (mencintai ilmu) dan janganlah engkau jadi orang yang kelima (tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengarkan pengajian dan tidak mencintai ilmu), maka kamu akan hancur”. (Hadist Riwayat Baihaqi).

Kupersembahkan oleh :

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Kakakku tersayang
3. Sahabat-sahabatku semua
4. Almamaterku

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi Di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Catur Artha Jaya Kudus)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa menyebabkan kredit macet dan fidusia tidak didaftarkan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer data yang diperoleh dengan metode wawancara langsung dengan responden dan data sekunder data yang sudah tercatat dalam buku atau dari bahan kepustakaan. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini, BPR Catur Artha Jaya Kudus dalam praktiknya masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena hak yang dimiliki oleh para pihak belum sepenuhnya terlaksana, seperti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan terkadang ada aturan hukum yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia padahal dalam aturannya objek jaminan fidusia harus wajib didaftarkan. Permasalahan yang muncul ialah objek jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Upaya penyelesaian hukumnya ialah bisa dengan penyelesaian litigasi penyelesaian melalui proses pengadilan dan non litigasi penyelesaian diluar pengadilan seperti negosiasi dengan cara damai atau kekeluargaan.

Kata Kunci : *Perjanjian Kredit, Kredit Macet, Jaminan Fidusia*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul , PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Catur Artha Jaya Kudus).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Suciningtyas S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing 1, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Wahyu Edy Amrollah S.H., M.H selaku dosen Pembimbing 2, yang membimbing penulis sehingga penulisan ini tersusun.
4. Bapak Heri Santosa selaku manajer kredit dan dana Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya Kudus yang di Survey.
5. Ibu Eka selaku admin penagihan Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya Kudus yang di Survey.
6. Bapak Eko Debitur yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.
7. Bapak Huda Debitur yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.
8. Bapak Jazuli Debitur yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.
9. Bapak Nurhalim Debitur yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 25 Agustus 2021

TTD

Trio Wibowo



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.....	9
B. Tinjauan Umum Jaminan Kredit Dan Bank Perkreditan Rakyat.....	18
C. Tinjauan Umum Jaminan fidusia.....	22
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Metode Pendekatan.....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	32
C. Metode Penentuan Sampel.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV.....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet dengan Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh BPR Catur Artha Jaya Kudus.....	37
B. Upaya Penyelesaian Kredit Macet dengan Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia Oleh BPR Catur Artha Jaya Kudus.....	48
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
Daftar Pustaka.....	60

